



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

IJTIHAD HUKUM UMAR BIN KHATTAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Andhika Bayu Pranata¹, Dafa Syah Bahri², Fitra Ardinsyah³, Miranda Einilia⁴,
Nurhalimah Putri Dongoran⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : andikabayupranata7@gmail.com¹, dafashaleh2004@gmail.com²,
fitraardiansyah181@gmail.com³, mirandaeinilia2004@gmail.com⁴,
nurhalimah7803@gmail.com⁵

Abstract: *This article addresses new and contemporary problems and calls for improvements. It is important for religious advocates to understand that, depending on the circumstances and requirements, many legal questions have been resolved. Therefore, they had to research and re-evaluate thoroughly. This research category includes literary research. This study also found that there are five different periods in the history of the development of ijtiḥad: the time of Rasuḷullah SAW, the companions, the ṭabiʿīn period (the time of the madhḥab imams), the period after the madhḥab imams, which has passed the period of taqlīd and the decline of ijtiḥad, and now, or the contemporary period. Increasing the vitality of Islamic law is one of the latest and most up-to-date ways of applying ijtiḥad in addressing modern Islamic legal problems*

Keywords: Ijtiḥad, Umar Bin Khattab, Islamic Law Perspective

Pendahuluan

Filsafat Islam sering kali menghadapi tantangan, bahkan terkadang terhenti. Di antara beberapa penjelasan tersebut adalah efek kekuasaan. Seorang ilmuwan mungkin dicegah untuk menulis dan mengkomunikasikan pandangannya secara ilmiah karena adanya kekuatan yang sangat dahsyat dan menakutkan. Ia mulai percaya bahwa tidak ada harapan untuk penelitian karena hal ini. Masalah budaya, sosial, dan ekonomi ada. Penting untuk disadari bahwa, tergantung pada keadaan dan persyaratan, para pembela agama (mujtahid) harus meneliti dan mengevaluasi kembali berbagai permasalahan hukum.

Ijtiḥad merupakan salah satu sarana himpun hukum Islam, yang di dalamnya logika dan rasionalitas perubahan sosial selalu berupaya melakukan kajian atau pengujian terhadap perluasan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, nilai ijtiḥad perlu dievaluasi secara tidak memihak, ilmiah, hingga ijtiḥad mampu mengupayakan penerapan hukum Islam secara wajar dan relevan secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ijtiḥad, atau pemikiran manusia, menyatakan bahwa transformasi sosial yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan perubahan dalam

tindakan¹.

Umar bin Khattab dianggap sebagai sahabat yang memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan penerapan akal (*ra'yu/ijtihad*) yang paling maksimal. Karunia kognitif yang diperoleh Umar bin Khattab dari nenek moyangnya menjadi faktor pendukung perkembangan dirinya menjadi pribadi tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab rupanya telah memutuskan hal itu sepanjang masa Nabi SAW, sepanjang hidupnya, beliau tidak segan-segan membagikan pemikiran dan rekomendasinya, yang disambut dengan senang hati dan bangga oleh Nabi SAW. Bahkan, beberapa gagasannya, seperti yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, diperkuat oleh Allah SWT melalui wahyu yang diwahyukan. Tampaknya Umar bin Khattab memaknai kejadian ini sebagai pengesahan (persetujuan) dari Allah SWT dan Nabi SAW meminta ummat ini untuk melakukan ijtihad seluas-luasnya, terutama setelah beliau wafat dan ketika beliau masih hidup.

Penalaran hukum Umar bin Khattab yang terkadang terkesan mengabaikan tuntutan teks, dapat digunakan untuk menunjukkan pemahamannya terhadap banyak persoalan. Hal ini termasuk kebijakan menghapuskan bagian kekayaan yang diterima para mualaf dari zakat; praktik tidak membagikan tanah yang diperoleh melalui perang kepada pasukan lain yang terlibat dalam pertempuran; praktik tidak mengeksekusi mereka yang dituduh mencuri.

Tak dapat dipungkiri bahwa ijtihad atau kebijakan Umar mengkondisikan teks-teks Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus yang akan dibahas dalam disertasi ini, pada akhirnya menjadi salah satu pintu masuk bagi munculnya gagasan, ajaran, atau peraturan hukum Islam yang kontroversial. Sejak itu, hukum Islam telah berkembang menjadi kode etik nasional Indonesia, yang menjadi pedoman bagi warga negara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di Indonesia harus halal dan harus memperhatikan permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat. Umat Islam harus mencari definisi demikian sambil berkonsultasi dengan Alquran dan As-Sunnah. Umat Islam dapat mencoba mengkaji hukum dari kedua sumber tersebut dengan cara yang disepakati secara metodis (*ijma*) jika tidak dapat menemukan respon atau solusi dari sana².

Permasalahan yang paling kontroversial di kalangan ahli hukum Islam adalah apakah hal tersebut dapat diterima atau tidak. Para ahli terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung dan mereka yang menentangnya. Selanjutnya, isu-isu tertentu yang sangat kontroversial muncul, seperti pemberian bagian warisan yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki, penggantian hukuman kisa dan hudud dengan hukuman penjara, pemberian kesempatan kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai, dan sebagainya. Beberapa akademisi percaya bahwa hukum Islam membolehkan semua perubahan ini, sementara yang lain tidak.

¹ Hasibuan, H. D. (2016). *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

² Makmun, I., & Syamsuddin, D. (2022). MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1-20.

Dengan menggunakan pendekatan teori maqashid syariah, esai ini akan mencoba mengkaji filosofi hukum Umar bin Khattab seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya. Karena itu merupakan hasil akhir dari perkembangan pemikiran hukum Umar bin Khattab.

Kajian tentang Ijtihad hukum Muhammad bin Khattab dari sudut pandang hukum Islam telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Seperti tulisan Rasyid Rizani³, dkk dengan judul "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian Dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, Dan Metode Ijtihad Dalam Membentuk Hukum Islam" yang ditulis dalam jurnal, kemudian tulisan Rafid Abbas⁴ yang berjudul "Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis dalam jurnal pada tahun 2014, dan tulisan Salamah Eka Susanti⁵ dengan judul tulisan "Perubahan Sosial, Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam" pada tahun 2018.

Dari beberapa tulisan-tulisan yang dijelaskan di atas belum ada kajian yang membahas tentang Ijtihad hukum Muhammad bin Khattab dari sudut pandang hukum Islam. Sehingga tulisan ini layak untuk dikaji guna menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan ini.

Pembahasan dan Diskusi

A. Biografi Umar Bin Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al'Adawi. Umar juga biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelar Al Faruq yaitu pembeda antara yang haq dan yang batil, karena ia menampakkan keislamannya di Makkah ketika yang lain masih berusaha menyembunyikan keislaman mereka. Umar masuk Islam ketika berumur 27 tahun atau 6 tahun setelah kenabian. Umar paham atas amanah yang diembannya sebagai khalifah. Kesadaran ini membawa Umar untuk berbuat sekuat tenaga dalam mengemban amanah tersebut, yang hal itu terwujud di dalam setiap ucapan maupun tindakan dan tercermin di setiap kebijakan yang ia keluarkan. Oleh karena itu Independensi perpektif Umar benar-benar berasal dari kesadaran tersebut. Independensi merupakan bentuk perwujudan dari tugasnya sebagai khalifah dan abdullah⁶.

Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibai'at pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, delapan hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644

³ Rizani, R., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 619-644.

⁴ Abbas, R. (2014). Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 474-499.

⁵ Susanti, S. E. (2018). Perubahan Sosial, Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 63-76.

⁶ Al-Qaradhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.

Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M⁷.

Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.²⁰ Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam.

Umar menyadari peranan penting akidah tauhid di dalam kehidupan manusia oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh Umar untuk menjaga kemurnian tauhid diri dan masyarakat sebagaimana yang sudah diwariskan Rasulullah. Upaya ini dilakukan karena godaan selalu bermunculan untuk menyelewengkan kemurniaan ke-Esa-an Allah lewat berbagai macam cara yang dapat menyesatkan manusia. Akibat yang ditimbulkannya adalah keragu-raguan atas kebesaran dan kuasa Allah SWT atas segala sesuatu di muka bumi. Ketika keraguan akan kuasa Allah melanda maka yang muncul adalah lepasnya diri dari jaringan syariat Ilahi yang akhirnya mengantarkan manusia kepada kehidupan tanpa bimbingan spiritual.

B. Produk pemikiran dan kebijakan hukum Umar bin Khattab

Setiap kali kita berbicara tentang hukum Islam modern, kita mencermati penalaran hukum yang ditampilkan Umar bin Khattab dalam rekomendasi dan tindakannya. Hal ini tidak lain adalah kejeniusan hukum yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Kecuali upaya-upaya terakhir yang Allah SWT tentukan secara langsung dalam Al-Quran, beliau nampaknya sangat pandai mengenali nilai-nilai syariah universal (maqashid syariah) dan memahami bahwa meskipun nilai-nilai universal bersifat abadi, namun upaya mewujudkan, memelihara, dan mengembangkannya bersifat situasional, temporal, dan lokal. Untuk memahami lebih dalam hakikat penalaran hukum Umar bin Khattab, tentu saja, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan produknya. Pendapat dan kebijakan hukumnya yang unik bahkan provokatif, menuai kritik semasa hidupnya, setelah kematiannya, dan bahkan hingga saat ini⁸.

Hasil penalaran hukum Umar akan lebih mengungkap karakternya, dan kebijakan hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Masalah bagian Muallaf

⁷ As-Suyuti, J. A. D. (2003). *Sejarah Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Lintas Pustaka.

⁸ Akbar, A., Rokan, N. H., Alfira, N., Siregar, L. D., & Siregar, A. S. (2024). HUKUM ISLAM PADA PERIODE IMAM MAZHAB. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1), 108-122.

Umumnya nya dinyatakan dalam berbagai ayat bahwa perintah Allah SWT untuk memberikan sebagian harta zakat kepada para muallaf bergantung pada Umar bin Khattab. Ayat ini berisi arahan dari Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah bagian orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugasnya (amil zakat), orang-orang muallaf, hamba sahaya yang ingin menebus dirinya supaya merdeka, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berstatus ibnu sabil. Sebagai ketentuan wajib dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana

Alasan yang sering mengemuka sehubungan dengan ayat di atas dan kebijakan Imam Bin Khattab adalah, terbukti bahwa kelompok muallaf—yang harus melunakkan hati terhadap Islam—adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini Alhasil, para muallaf secara konsisten diberikan sebagian kekayaan zakat pada masa Nabi SAW. Mereka mirip dengan al-Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hushain bin Huzaifah bin Badr, dan sebagainya. Dikisahkan dalam riwayat Anas bin Malik ra bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang Hunain. Jadi dia memberi saya lebih banyak bagian itu. lebih seperti orang yang berpindah agama daripada teman. Masing-masing dari Uyainah dan Al-Aqra' bin Habis memberi Nabi seratus ekor unta. Karena komponennya banyak sekali, kaum Ansar pun iri. Sampai saat itu, Nabi Muhammad berusaha memenangkan hati mereka dengan bertanya, “*Tidakkah kamu bahagia? jika engkau pulang dengan membawa harta benda yang mereka dapatkan dan mereka pulang bersamamu, Nabi?*” Pada awal pemerintahannya, Abu Bakar ra terus memberikan dukungan tersebut kepada mereka yang masuk Islam. Cukup menjanjikan bahwa hasilnya adalah untuk pengembangan Islam dengan dukungannya. Banyak orang yang baru masuk Islam mengembangkan rasa sayang yang mendalam terhadap agama yang menakjubkan itu⁹.

Menurut riwayat Sa'id bin Musayyib, Syafwan bin Umayyah pernah berkata: “*Nabi SAW tidak henti-hentinya menyokongku, dan sesungguhnya aku tidak mencintai siapa pun yang lebih dari beliau di antara seluruh makhluk.*” Padahal sebelumnya dia adalah musuh terbesarku.” Kebaikan ini terus berlanjut hingga akhirnya suatu hari Uyainah bin Hussain dan al-Aqra' tiba menemui Abu Bakar, yang menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka meminta bahwa dia memberi mereka sebidang tanah. Selanjutnya, Abu Bakar mengabulkannya dan menegaskannya dengan sertifikat tanah yang ditandatangani sendiri. Umar bin Khattab tidak hadir di majelis Abu Bakar saat itu. Kedua, orang yang berpindah agama itu pergi menemui Umar bin Khattab karena ingin mendengar kesaksiannya. Setelah itu, keduanya membahas informasi dalam akta tanah yang diberikan Abu Bakr kepada mereka, namun mereka

⁹ Hasibuan, H. D. (2016). *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

heran, Umar bersaksi sebagai pengganti mereka, sambil mencabut akta tersebut, membasahinya dengan air liurnya, dan menghapus isinya.

Tentu saja mereka keberatan. Namun Umar bin Khattab tidak menunjukkan rasa khawatir. Ia melangkah lebih jauh dengan mengatakan: *"Memang benar bahwa Rasulullah biasa melakukan upaya terus-menerus untuk membantu Anda. Itu karena Islam belum banyak pada saat itu. Ada banyak umat Islam saat ini. Islam tidak demikian membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda. Lanjutkan jika Anda ingin tetap menjadi seorang Islamis!"*

Jika tidak, kamu harus menggunakan pedang kami. Yang menarik dari cerita ini adalah Abu Bakar ra tidak tersinggung dengan apa yang dilakukan Muhammad bin Khattab. Karena dia sadar bahwa pendirian Muhammad mengenai masuk Islam adalah bahwa hal itu hanya dapat terjadi jika Islam dalam keadaan baik dan jumlah umat Islam lebih banyak daripada jumlah orang kafir, misalnya dalam jumlah yang besar. Sedangkan bagian mereka (mualaf) tidak perlu ada lagi jika keadaan berubah. Bukan hanya Abu Bakar yang bungkam terhadap perbuatannya, namun semua sahabat radiyallahu 'anhum pun demikian. Dengan demikian, klausul yang mengatur deportasi sementara terhadap umat Islam yang masuk Islam kemudian dikenal dengan istilah "teman ijma". Ijma ini tercipta pada saat itu, kemungkinan karena pemahaman mereka (para sahabat) terhadap kenyataan bahwa Islam diciptakan oleh Allah SWT dan Rasulullah terutama untuk satu 'illat (alasan hukum), yaitu untuk memperkuat ketaatan para mualaf terhadap agama. keimanan dan kekesalan atas minat orang lain untuk masuk Islam, inilah yang menyebabkan terbentuknya ijma ini. Konsekuensinya, jika suatu illat hilang maka hukum harus mengambil bagiannya juga¹⁰.

Yusuf Musa antara lain menjelaskan bahwa tujuan syariat atau maqashid syari'ah adalah i'zazu al-Islam atau mengangkat Islam, sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan hukum yang diubah atas perintah sahabat di bawah Umar. perintah bin Khattab. Memberikan imbalan kepada para mualaf adalah cara untuk mencapai tujuan ini sepanjang masa hidup Nabi SAW. Sementara itu, strategi yang dilakukan selama masa persahabatan adalah berhenti memberikannya. Meskipun pendekatan mereka dalam mengangkat Islam berbeda, kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang sama. Karena Islam masih dipandang sebagai agama yang selalu perlu diperhatikan sepanjang masa sahabat. Dikhawatirkan, dengan terus memberikan dukungan kepada orang yang masuk Islam akan menimbulkan anggapan bahwa Islam masih lemah sehingga harus berpihak pada Islam.mereka yang imannya dianggap lemah. padahal Islam sudah kuat dan sukses pada saat itu. Menunjukkan kekuatan dan keagungan Islam pada masa itu diperlukan untuk menanamkan semangat dan keteguhan yang lebih besar dalam diri umat Islam untuk gigih mempertahankan keimanan mereka¹¹.

Secara ringkas, Muhammad Muhammad al-Madani menjelaskan bahwa masuk

¹⁰ Hasibuan, H. D. (2016). *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

¹¹ Rellani, S. (2024). MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM KONTROVERSI HUKUM ISLAM. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, 6(1).

Islam diberikan bagian dengan alasan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan penguatan Islam. Kemudian dengan alasan Islam kuat dan berlandaskan teks, maka para mualaf tidak lagi diberikan kompensasi tanpa harus memahaminya sebagai proses menghapus atau tidak membaca materi tersebut. Umar bin Badul Aziz pernah mengembalikan pembayaran masuk Islam karena hal tersebut. Untuk memenangkan dukungan Betriq terhadap Islam, dia pernah membayarnya seribu dinar. Wajar saja jika Umar bin Abdul Aziz melakukannya saat itu karena alasan yang sah. Selain itu, terkait dengan persoalan mualaf, Atho Mudzhar mengemukakan beberapa pandangan akademis mengenai persoalan berkurang atau tidaknya porsi harta zakat para mualaf¹²:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa karena Islam kini begitu kuat dan meresap, maka kelompok orang yang masuk agama tersebut telah memisahkan diri dari kelompok penerima zakat.
2. Sayyid Syafi berpendapat bahwa ada dua golongan orang yang masuk Islam: yang pertama adalah orang kafir. Inilah item yang dikeluarkan dari daftar penerima zakat. Kelompok kedua adalah kelompok jahat. Zakat boleh diberikan kepada kelompok ini atas nama umat Islam yang telah berpindah agama.
3. Menurut Imam Malik bin Anas, Surat at-Taubah ayat 61 tidak mansukh dan syarat sah masuk Islam masih tetap berlaku. Kenyataannya, umat Islam boleh menerima zakat jika mereka mempunyai kebutuhan yang memotivasi mereka untuk melunakkan hati orang-orang kafir. Namun, hal tersebut tidak lagi menjadi keharusan jika alasan motivasi yang diinginkan tidak ada.
4. Imam Syaukani menyatakan bahwa memberikan zakat kepada mualaf ketika mereka membutuhkan boleh. Sebagai gambaran, pada suatu saat, ketika seorang imam memimpin sebuah kelompok, mereka bisa menerima zakat atas nama para mualaf, padahal penyerahan mereka kepada pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas politik bangsa. Namun kelompok ini hanya ingin tunduk kepada imam dengan imbalan harta benda.
5. Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa hukum zakat bagi umat Islam yang berpindah agama tetap berlaku meskipun ada ijtihad Umar bin Khattab. Tujuan ijtihad Umar hanyalah untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu menghentikan para mualaf yang tamak akan harta, seperti keadaan saat itu, untuk datang dan meminta zakat, padahal keberlangsungan keberadaan mereka sudah tidak penting lagi bagi kemajuan Islam.
6. Syekh Muhammad Syaltut berpendapat bahwa prinsip dasarnya adalah zakat boleh dilimpahkan kepada para mualaf asalkan mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan para mualaf yang hidup pada masa Nabi dan keadaan umat Islam sekarang yang membutuhkannya. Jika tidak, mereka tidak memerlukan zakat untuk sementara waktu. Oleh karena itu, tindakan Umar bin Khattab hanyalah sekedar gambaran bagaimana menerapkan hukum Islam secara kondisional dan bukan penolakan terhadap hukum yang ditetapkan Tuhan. Syekh Syaltut

¹² Hasibuan, H. D. (2016). *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

mencontohkan komunitas non-religius di Mesir selatan. Di sana, zakat harus dibayarkan atas nama umat Islam baru untuk mengimbangi gerakan dakwah yang selalu ingin mengajak mereka menerima agama para dakwah.

7. Atho Mudzhar mewawancarai sejumlah ulama Indonesia, dan mereka sebagian besar mengatakan bahwa Umar bin Khattab tidak berencana meninggalkan kitab dan ajaran Islam, juga tidak bermaksud untuk membatalkan undang-undang tersebut.

Jika demikian halnya, maka ayat 60 Surat al-Taubah—yang mengatur tentang bagian harta zakat para mualaf—tidak disebutkan oleh Umar bin Khattab dalam keadaan khusus ini. Tidak berbeda dengan perintah kitab suci, kata Umar bin Khattab. Dia hanya menyimpang dari adat Nabi SAW. Kesenjangan tersebut dikatakan tidak ada kaitannya dengan keyakinan Umar bin Khattab bahwa perbuatan Nabi SAW tidak patut. namun demikian, karena variasi keadaan dan lingkungan. Umar bin Khattab meyakini bahwa keadaan dan lingkungan pada masa Nabi SAW telah berubah seiring bertambahnya jumlah (kuantitas). Muslim itu kuat dan banyak jumlahnya. Oleh karena itu, beliau beralasan bahwa Nabi SAW juga akan menghentikan program tersebut jika beliau hidup di lingkungan dan masa dimana Islam masih kuat seperti pada masa Abu Bakar dan khususnya pada masa kekhalifahannya sendiri (yang adalah, di bawah Umar)¹³.

Hal ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memang telah menunjukkan sejak dini bahwa seseorang tidak perlu terkekang oleh tindakan Nabi SAW dalam rangka menjunjung, menyebarkan, dan melestarikan maqashid syari'ah, atau makna, pesan, dan nilai-nilai syariat. syariah, kecuali bidang keimanan dan ibadah. Kecuali dua keadaan tersebut, maka tidak menjadi persoalan jika apa yang dilakukan sepanjang dinilai tidak menyimpang dari maqashid syariat, maka perbuatan masyarakat berbeda dengan perbuatan Nabi Muhammad (SAW).

2. Tidak memotong tangan bagi pencuri

Seekor unta milik anggota suku Muzani pernah dicuri oleh beberapa pengiring Hathib. Setelah itu, Hambasahaya menyembelih unta tersebut dan memakannya utuh. Pemilik unta kemudian melaporkan hal tersebut kepada Umar bin Khattab setelah mengidentifikasi pelakunya. Selanjutnya Umar memerintahkan Kasir bin Shalt, seorang algojo, untuk melaksanakan hukuman potong tangan hambanya. Namun Umar bin Khattab langsung menghentikan algojo dan bertanya, "*Berapa harga untamu?*" kepada anggota marga Muzani yang muncul saat itu. "*Demi Allah, umat untaku sudah menawarkan empat ratus dirham untuk itu tapi aku tidak memberikannya,*" balas suku Muzani. Pemilik pelayan itu, Hathib, kemudian diberi perintah oleh Umar untuk membayar delapan ratus dirham kepada pemilik unta itu. "*Kalau saja bukan karena aku, aku yakin kamu membiarkan hamba-hambamu kelaparan agar mereka berani,*" kata

¹³ Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8(1).

Umar memberi penjelasan. *“Aku pasti akan melaksanakan hukuman potong tangan mereka jika aku mengambil unta itu. Saya tidak melakukannya, tetapi karena Anda membiarkan mereka kelaparan, mereka menderita, dan sayalah yang harus membayar biaya yang besar.”*

Kisah ini menjelaskan bahwa Umar bin Khattab ra mungkin telah menyadari bahwa jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka ia selanjutnya akan dihukum dengan dipotong tangannya jika tidak dalam keadaan yang benar-benar memaksa. Sementara itu, jika orang tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk, hukumannya akan diturunkan dan tangan tidak akan digunakan. Memang benar bahwa dalam skenario yang dijelaskan oleh banyak ahli sehubungan dengan hadis di atas, para pelayan berbahaya ini terhindar dari pemotongan tangan mereka karena pemiliknya, Abdulrahman bin Hathib, tidak memberi mereka makan sampai mereka menjadi sangat lapar. Mereka akhirnya terpaksa memakan unta orang lain dengan cara serupa.

Karena kemungkinan besar orang yang mencuri dalam keadaan seperti itu bukan dilatarbelakangi oleh kejahatan dalam jiwanya melainkan karena kebutuhan untuk mempertahankan nyawa (kehidupan). Mungkin hal ini menimbulkan pertanyaan: bukankah seharusnya seseorang berada dalam situasi yang menantang? Karena umat Islam harus mempertahankan keyakinannya, mengapa mereka mencuri? Benar. Setiap hamba Allah akan diuji pada masa-masa sulit. Tapi itu sudah dijelaskan. Lebih jauh lagi, menurut Tuhan, jika nyawa (jiwa) seseorang dalam bahaya, ia akan diberikan kelonggaran untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya salah. Misalnya, seperti yang kita ketahui, memakan hewan kotor seperti babi dilarang keras dalam keadaan biasa. Namun, dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa, hewan tersebut boleh dikonsumsi secukupnya¹⁴. Hal yang sama juga berlaku untuk Undang-undang melarang pencurian secara umum, namun dalam situasi kritis tertentu, hal ini dapat diterima asalkan tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk mencegah jiwa yang bersangkutan mati kelaparan¹⁵.

Kemaslahatan hidup harus didahulukan sebelum kemaslahatan kekayaan, demikian kajian maqashid syariah. Syariah melindungi harta benda setiap manusia. Hal ini termasuk menjadikan pencurian sebagai tindakan ilegal dan menghukum pelanggar dengan berat. Salah satu prinsip dasar dari lima norma universal (al-kuliyat al-khamsah) adalah perlindungan kekayaan, atau hifz al-maal. Properti tidak dilindungi secara ketat berdasarkan hukum Syariah seperti halnya kehidupan manusia. Mengingat manfaat keberadaan lebih besar daripada manfaat uang. Oleh karena itu, ketika sesuatu itu dapat dimakan dan mengancam kehidupan, maka benda itu tidak lagi haram baik itu mengenai benda itu sendiri atau tidak. Barang tersebut dianggap haram karena cara perolehannya, misalnya menggunakan barang curian. Masalah kekayaan

¹⁴ Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issue 2), 549-558.

¹⁵ Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(2), 88-105.

harus tunduk pada pertimbangan hidup dan bahkan kesehatan¹⁶.

Bahkan Ibnu Hazm menekankan bahwa untuk bertahan hidup, seseorang yang kelaparan ekstrem harus mengonsumsi apa pun yang bisa dimakan; jika mereka gagal melakukannya, mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka membiarkan orang tersebut mati. Ibn Hazm menulis teks berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Istilah “al-sâriq” (السارق) al-shariq pada ayat di atas merujuk pada pencuri. Pesan ayat ini tidak mengatakan bahwa mengeluarkan barang milik orang lain dari tempat yang seharusnya dalam jangka waktu tertentu tanpa persetujuan orang tersebut adalah pencurian. Lebih-lebih lagi. Namun, ada satu hal lagi yang perlu disebutkan secara khusus: dalam keadaan apa pun jangan dipaksa. Oleh karena itu, pemanfaatannya menurut redaksi pada baris di atas, mencuri diartikan sebagai sekurang-kurangnya setiap kegiatan menghilangkan harta milik orang lain dari tempat yang sah secara proporsional apabila hal itu tidak diperlukan. Definisi mencuri inilah yang ingin diilustrasikan oleh Umar bin Khattab melalui kebijakannya di atas.

Memang benar bahwa orang yang mencuri harta orang lain tidak diwajibkan melakukannya, yang menandakan bahwa ia memang mempunyai sifat-sifat pencuri. Oleh karena itu, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ayat sebelumnya. Sedangkan jika merasa tertekan, menandakan adanya dugaan tinggi bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki ciri-ciri pencuri. Akibatnya, ayat di atas tidak menangkapnya. Karena kemungkinan besar jika tidak dipaksa maka yang bersangkutan tidak akan mencuri¹⁷

Menurut penulis, tidak ada yang perlu dibela berdasarkan hukum Islam terhadap mereka yang dipaksa merampas harta orang lain; sebaliknya, mereka yang melakukan hal tersebut berisiko mengalami patah tangan. Hal ini tidak mungkin dilakukan. Ketika mereka berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri, mereka melakukannya dengan sigap dan sigap dengan mengambil apa saja yang ada tanpa mempertimbangkan benda apa atau milik siapa. Sebab, mereka dibawa karena lapar dan akibatnya tangan mereka diamputasi. Demi jiwa mereka, mereka mengambil tindakan ini. Di manakah perlindungan syariat terhadap mereka jika tangan mereka harus dipotong?

Dengan demikian, yang dilakukan Umar hanyalah memperjelas pemahaman pemilik unta tentang apa yang dimaksud dengan pencurian. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab tidak bertindak sesuai dengan ayat-ayat dalam kasus ini, hanya bertentangan dengan penafsiran pemilik unta terhadap definisi Al-Qur'an tentang pencuri¹⁸.

¹⁶ Sahidin, A. (2023). Telaah Atas Ijtihad Umar Bin Khaṭṭab Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 14(1), 25-34.

¹⁷ Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, dan Risa Alvina. “BAITUL MAL DAN GHANIMAH STUDI TENTANG IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK.” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 01 (21 Juni 2022): 31. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4823>.

¹⁸ Ridwan, M. (2017). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231-254.

Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dengan mencari, memfokuskan, dan mengevaluasi informasi dalam jurnal yang merinci kebijakan hukum Umar bin Khattab:

1. Pada masa Abu Bakar, dua mu'allaf meminta bagian zakat berupa tanah kepada Khalifah Abu Bakar, mengklaim bahwa tanah kosong di tempat mereka tidak termanfaatkan. Abu Bakar awalnya memberikan surat kepemilikan untuk mereka, namun ketika Umar mengetahui hal ini, ia menolak memberikan jatah pembagian atau subsidi kepada mu'allaf dengan alasan bahwa Islam pada masanya telah kuat dan tidak membutuhkan mu'allaf seperti pada awal Islam. Umar merobek surat kepemilikan tersebut dan menegaskan bahwa kebenaran berasal dari Allah, mengajak mereka untuk bekerja seperti umat Muslim lainnya. Meskipun awalnya setuju dengan permintaan mu'allaf, Abu Bakar akhirnya sepakat dengan pendapat Umar dan mencabut keputusannya sebelumnya. Mu'allaf yang kecewa kembali menghadap Abu Bakar, yang kemudian menyatakan bahwa Umar adalah khalifah jika dia mau.⁵⁰ Dalam konteks ini, Umar tidak menganulir teks al-Qur'an tentang pembagian zakat kepada mu'allaf. Tindakan Umar didasari oleh pandangan bahwa pada masanya Islam telah kuat dan tidak memerlukan bantuan mu'allaf seperti pada awal perkembangan Islam.
2. Menurut Umar Bin Khattab jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka ia selanjutnya akan dihukum dengan dipotong tangannya jika tidak dalam keadaan yang benar-benar memaksa. Sementara itu, jika orang tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk, hukumannya akan diturunkan dan tangan tidak akan digunakan. Memang benar bahwa dalam skenario yang dijelaskan oleh banyak ahli sehubungan dengan hadis di atas, para pelayan berbahaya ini terhindar dari pemotongan tangan mereka karena pemiliknya, Abdulrahman bin Hathib, tidak memberi mereka makan sampai mereka menjadi sangat lapar. Mereka akhirnya terpaksa memakan unta orang lain dengan cara serupa.

Daftar Pustaka

- Abbas, R. (2014). Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 474-499.
- Akbar, A., Rokan, N. H., Alfira, N., Siregar, L. D., & Siregar, A. S. (2024). HUKUM ISLAM PADA PERIODE IMAM MAZHAB. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1), 108-122.
- Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, dan Risa Alvia. "BAITUL MAL DAN GHANIMAH STUDI TENTANG IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 01 (21 Juni 2022): 31. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4823>.
- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuti, J. A. D. (2003). *Sejarah Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Hasibuan, H. D. (2016). *Pemikiran Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).Makmun, Imam, Darussalam Syamsuddin, dan Kurniati. "Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer.", 2022.
- Makmun, I., & Syamsuddin, D. (2022). MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1-20.
- Rellani, S. (2024). MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM KONTROVERSI HUKUM ISLAM. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, 6(1).
- Ridwan, M. (2017). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231-254.
- Rizani, R., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Istimbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 619-644.
- Sahidin, A. (2023). Telaah Atas Ijtihad Umar Bin Khaṭṭab Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 14(1), 25-34.
- Susanti, S. E. (2018). Perubahan Sosial, Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 63-76.
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issue 2), 549-558.
- Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal:

Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(2), 88-105.